



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*) dan meningkatkan pelayanan public yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan Teknologi Informasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pengembangan Teknologi Informasi maka dibuat Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pagar Alam dan perlu dibentuk Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pagar Alam, Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dan menata produk hukum dan informasi hukum,
- b. menyimpan dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumen hukum ke dalam bentuk *soft copy*;
- c. mengoordinasikan penempatan ruang aplikasi website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam website;
- d. membangun *design* dan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. melakukan pengunggahan Produk Hukum dan Informasi Hukum;
- f. melakukan sosialisasi dan implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pagar Alam;
- g. *updating* Produk Hukum dan Informasi Hukum lainnya secara periodik untuk disebarluaskan yang di-*upload* melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan klarifikasi informasi;

- h. melakukan integrasi website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pagar Alam dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri;
- i. menyampaikan *soft copy* Produk Hukum Daerah kepada Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Memerintahkan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab kemudian melaporkan perkembangannya kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 5 Tahun 2022

Tentang : Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pagar Alam Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAN	KET
1	Sekretaris Daerah	Pengarah	
2	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
3	Penyuluh Hukum/ Sub Koordinator Dokumentasi Hukum	Sekretaris	
4	Perancang Perundang-undangan	Editor	
5	Analisis Hukum	Editor	
6	Pelaksana pada Bagian Hukum	Admin Web	5 (Lima) Orang
7	Pelaksana pada Dinas Komunikasi Informatika	IT Web	1 (Satu) Orang

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI